



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) JAWA TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 240/PW/A.II/H/VIII/2024

Nomor : T/21635/UN37/HK.07.00/2024

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kota Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed** : Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah yang beralamat di Kantor PWNU Jawa Tengah, Jl. Dr. Cipto No. 180, Semarang Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Prof. Dr. S. Martono, M.Si.** : Rektor Universitas Semarang yang beralamat di Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang "Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan, serta

Pihak I	Pihak II

pengabdian kepada masyarakat di bidang Moderasi Beragama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** khususnya di bidang Moderasi Beragama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- (2) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (3) Peningkatan Kualitas Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama;
- (4) Beasiswa Santri Kader Nahdlatul Ulama;
- (5) Kegiatan dan koordinasi lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada satuan organisasi/lembaga dan/badan otonom di lingkungan **PARA PIHAK**, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini

Pihak I	Pihak II

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/lembaga dan/badan otonom di lingkungan **PARA PIHAK**, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pihak I	Pihak II

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
Jalan Dr. Cipto No. 180, Karangtempel, Semarang Timur, Semarang
Telepon/fax: 0812 1181 0117
Email : jatengpwnu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Gedung
Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon/fax: (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu amendemen atau addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pihak I	Pihak II

maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Jawa Tengah**



**H. Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed.
Ketua Tanfidziyah**

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Semarang



**Prof. Dr. S. Martono, M.Si.
Rektor**

Pihak I	Pihak II